



PENETAPAN

Nomor : 304 / Pdt.P / 2020 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan menetapkan dalam peradilan tingkat Pertama telah menetapkan permohonan atas nama pemohon sebagai berikut :

RITA NURSANTI.

Tempat Tgl lahir / Umur : Grobogan, 16 Juni 1978 / 42 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sedah, Rt, 006, Rw, 007, Desa Godan, Kecamatan : Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan nomor register 304 / Pdt.P / 2020 / PN.Pwd, yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Yuwono ;
- Bahwa dalam hubungan tersebut telah dilakukan pernikahan di Gereja Kristen Jawa Wirosari tanggal 26 Oktober 1993 ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal tersebut pemohon ketahui waktu pemohon datang dan minta penjelasan pernikahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa sekarang Yuwono telah lama pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kabar dan tempat tinggalnya ;
- Bahwa setelah kepergian Yuwono tersebut pemohon memeluk agama islam lagi ;
- Bahwa saat ini pemohon mempunyai pasangan baru dan berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa karena status pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah kawin maka keinginan pemohon tersebut tidak dapat terlaksana ;
- Bahwa mengingat Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Greja Kristen Jawa Wirosari belum terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Grobogan maka secara Hukum Perkawinan Pemohon dapat dinyatakan tidak sah ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pemohon tersebut pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari status KAWIN menjadi BELUM KAWIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar mencatat dalam register atas nama pemohon dan selanjutnya merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RITA NURSANTI (Pemohon), diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUWONO, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Wirosari nomor : GR.V/3/173/X/1993 atas nama pasangan suami isteri Yuwono dan Rita Nursanti, diberi tanda P – 3 ;
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Godan yang menerangkan bahwa nama Yuwono sejak bulan Oktober 2010 telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemerintah Desa, diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUSILO dan IMAM MUNANDAR dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama RITA NURSANTI ;
- bahwa rumah saksi dekat dengan rumah pemohon masih satu RW ;
- bahwa pemohon dulu beragama islam dan waktu mau menikah karena mengikuti suami dan nikahnya di Gereja pemohon mengikuti suaminya memeluk agama Kristen kemudian setelah lama ditinggal pergi dan tidak diurus lagi oleh suaminya pemohon kembali memeluk agama islam lagi
- bahwa saksi tahu tujuan pemohon datang ke Pengadilan dulu beragama islam dan waktu mau menikah karena mengikuti suami dan nikahnya di Gereja pemohon mengikuti suaminya memeluk agama Kristen kemudian setelah lama ditinggal pergi dan tidak diurus lagi oleh suaminya pemohon kembali memeluk agama islam lagi ;
- bahwa saksi kenal suami pemohon namun pergi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;
- bahwa sekarang suami pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
- bahwa Mereka menikah dan punya surat nikah dari Gereja, dan sehubungan dengan kepergian Yuwono tersebut awalnya pemohon mau mengajukan gugatan cerai namun waktu minta Akta Nikah ke Capil ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar ;
- bahwa saat ini kebetulan pemohon karena sudah lama tidak jelas dimana suaminya dan kabar terakhir suami pemohon sudah menikah lagi, pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dan berniat untuk melanjutkan ke perkawinan, namun karena status pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah statusnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 (1) permintaan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari Kawin menjadi belum kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 1 s/d P - 4 serta diperkuat keterangan saksi - saksi bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan beralasan dan sah menurut hukum maka permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari status KAWIN menjadi BELUM KAWIN
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar mencatat dalam register atas nama pemohon dan selanjutnya merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020**, oleh kami MURTHADA MOH. MBERU, SH.MH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI KENDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI KENDAR

MURTHADA MOH MBERU, SH.MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan. : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
	=====
Jumlah	: Rp. 186.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).